



TAHUN 2020 -2024

RENCANA STRATEGIS (REVISI)

BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT
Jl. Raya Cekik - Gilimanuk, Melaya, Jembrana, Bali 82253**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

PERATURAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

Nomor: P. 1221 /TNBB/TU/PAP/12/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALI
BARAT NOMOR P.1271/T.16/TU/UM/11/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT TAHUN 2020 – 2024**

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan peraturan Kepala Balai TNBB Nomor P.1271/T.16/TU/UM/11/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020 – 2024 yang masih merujuk pada PermenLHK No. P.18/MENLHK – II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. bahwa untuk mewujudkan keselarasan antara organisasi dan tata kerja dengan perencanaan kinerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penyempurnaan atas rencana strategis Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
- d. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020 – 2024.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan perubahan atas peraturan Kepala Balai TNBB P.1271/T.16/TU/UM/11/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020 – 2024

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024 (Revisi) memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024 (Revisi) berfungsi sebagai:
 - a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 pada unit kerja Balai Taman Nasional Bali Barat;
 - b. Pedoman bagi seluruh unit organisasi dan pegawai di lingkup Balai Taman Nasional Bali Barat dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2020-2024.
- (3) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024 (revisi) telah memuat dan menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan sampai tingkat tapak.
- (4) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024 (revisi) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan baik Eselon II dan Satuan Kerja melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024.
- (6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Direktur dan pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 3

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024 (revisi) ini bersifat indikatif.
- (2) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2020-2024 (revisi) dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gilimanuk
Pada tanggal 28 Desember 2023

Kepala Balai

Agus Nugrah Krisna K, M.Si
NIP. 19700219 199703 1 002.



LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA BALAI
TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

NOMOR : P.174 /TNBB/TU/PAP/12/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT
NOMOR: P.1271/T.16/TU/UM/11/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT TAHUN 2020 –
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
Letak dan Luas	1
Topografi	2
Tanah	3
Iklim dan Curah Hujan	3
Tata Air	4
Fauna	4
Flora	5
Potensi Wisata.....	5
Latar Belakang	7
Maksud dan Tujuan	12
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	12
Analisa Capaian Kinerja	12
Potensi Dan Permasalahan.....	14
Potensi.....	14
Permasalahan.....	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	24
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	24
2.2 Visi, Misi Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kerja Ditjen KSDAE	26
BAB III KEBIJAKAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	30
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Taman Nasional Bali Barat.....	30
A. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	31
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan KSDAE.....	35

C. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Balai Taman Nasional Bali Barat.....	36
3.2 Komponen Kegiatan Taman Nasional Bali Barat	43
3.3 Pengarusutamaan Gender.....	44
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan.....	45
4.2 Target Kinerja	45
4.3 Kerangka Pendanaan	46
BAB V PENUTUP.....	62
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Table 1. Luasan Zonasi Taman Nasional Bali Barat.....	1
Table 2. Jenis Tanah dan Persebarannya di Kawasan Taman Nasional Bali Barat.....	3
Table 3. Sebaran Pegawai Taman Nasional Bali Barat berdasarkan Golongan dan Lokasi Kerja	10
Table 4. Sebaran Pegawai Taman Nasional Bali Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan (2023).....	11
Table 5. Rencana dan Realisasi DIPA Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2015 - 2022	13
Table 6. Flora Langka di Taman Nasional Bali Barat.....	14
Table 7. Fauna Yang Dilindungi Undang-Undang di Taman Nasional Bali Barat.....	15
Table 8. Permasalahan yang terjadi pada wilayah kerja Balai Taman Nasional Bali Barat.....	20
Table 9. Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE	39
Table 10. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.....	40
Table 11. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen	41
Table 12. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.....	41
Table 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan komponen kegiatan untuk mencapai IKK.....	43
Table 14. Indikator Kinerja Kegiatan	45
Table 15. Rincian kebutuhan pembiayaan.....	47
Table 16. Perjanjian Kerja sama di Balai Taman Nasional Bali Barat.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Luasan Zonasi Taman Nasional Bali Barat	2
Gambar 2. Curik Bali (<i>Leucopsar rothschildi</i>), satwa yang menjadi maskot Taman Nasional Bali Barat.....	5
Gambar 3. Karyawan/karyawati berfoto bersama menggunakan busana adat Bali	7
Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Bali Barat	9
Gambar 5. Grafik Jumlah Pegawai Taman Nasional Bali Barat berdasarkan Golongan (2023).....	10
Gambar 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (2023).....	11
Gambar 7. Perkembangan Rerata Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Bali Barat.....	13
Gambar 8. Pagu Anggaran dan Realisasi DIPA Balai Taman Nasional Bali Barat (2015 - 2022)	14
Gambar 9. Visi Misi Pembangunan Nasional 2020-2024	26
Gambar 10. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Balai TNBB.....	29
Gambar 11. Porsi Kebutuhan Pendanaan Balai Taman Nasional Bali Barat	47
Gambar 12. Rincian Kebutuhan Pendanaan Tahun per Tahun	48

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024 (Revisi).

Dokumen perencanaan jangka menengah ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran kegiatan pengelolaan Taman Nasional Bali Barat agar dapat mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen dan acuan dalam upaya-upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE dari kegiatan pengelolaan pada Balai Taman Nasional Bali Barat, beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2020-2024 menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan target kinerja kegiatan pengelolaan taman nasional dengan tetap memperhatikan kondisi yang ada, tahapan-tahapan dan komponen kegiatan.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2020-2024 ini menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan di lingkungan Balai Taman Nasional Bali Barat dalam lima tahun mendatang. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, untuk dapat mewujudkan pengelolaan Taman Nasional Bali Barat yang lebih baik.

Gilimanuk, Desember 2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM


Letak dan Luas

Secara administrasi pemerintahan, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) terletak dalam 2 kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Secara geografis terletak antara 8° 05' 20" sampai dengan 8° 15' 25" LS dan 114° 25' 00" sampai dengan 114° 56' 30" BT.

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 493/Kpts-II/1995 tanggal 15 September 1995 dengan luas kawasan 19.002,89 Ha (15.587,89 Ha berupa wilayah daratan dan 3.413 Ha berupa perairan). Kemudian pada tahun 2014, Balai TNBB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2849/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19), luas kawasan TNBB adalah 19.026,97 ha yang terdiri dari daratan dan perairan. Kemudian pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor SK.413/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tentang Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat, luas TNBB adalah 19.026,97 Ha dengan rincian pada Tabel 1.

Table 1. Luasan Zonasi Taman Nasional Bali Barat

No	Zona	Luas Kawasan	Persentase
1	Zona Inti	7.228,49 Ha	37,98 %
	• Zona Inti Darat	6.773,12 Ha	
	• Zona Inti Perairan	455,37 Ha	
2	Zona Rimba	5.223,79 Ha	27,43 %
3	Zona Perlindungan Bahari	587,29 Ha	3,07 %
4	Zona Pemanfaatan	5.620,56 Ha	29,53 %
5	Zona Religi, Budaya & Sejarah	50,59 Ha	0,25 %
6	Zona Khusus	48,7 Ha	0,24 %
7	Zona Tradisional	287,89 Ha	1,50 %
Luas Total		19.026,97 Ha	100,00 %



Gambar 1. Persentase Luasan Zonasi Taman Nasional Bali Barat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Taman Nasional Bali Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Topografi

Topografi kawasan terdiri dari dataran landai (sebagian besar datar), agak curam, dengan ketinggian tempat antara 0 s.d 1.414 mdpl. Terdapat 4 buah gunung yang cukup dikenal dalam kawasan, yaitu Gunung Prapat Agung setinggi ± 310 mdpl, Gunung Banyuwedang ± 430 mdpl, Gunung Klatakan ± 698 mdpl dan Gunung Sangiang yang tertinggi yaitu ± 1.002 mdpl. Di perairan laut terdapat 4 pulau yang masuk dalam kawasan TNBB yaitu P. Menjangan ± 175 Ha, P. Burung, P. Gadung, dan P. Kalong.

Daerah-daerah dengan bentuk lapangan relatif datar merupakan daerah pantai yang terletak disebelah Utara dan Barat Taman Nasional, antara lain Cekik, Gilimanuk, Prapat Agung, Batu Licin, Lampu Merah, Teluk Kelor, Teluk Brumbun, Teluk Kelompang, Teluk Kotal, Tegal Bunder, Teluk Terima, Labuhan Lalang, Banyuwedang, dan Pulau Menjangan. Daerah yang bergunung-gunung sebagian besar terletak disebelah Selatan Jalan Raya lintas Gilimanuk-Singaraja, dengan kemiringan bervariasi dari bergelombang sampai dengan sangat curam.

Tanah

Jenis tanah di kawasan Taman Nasional Bali Barat berbeda-beda, hal ini disebabkan karena batuan induk yang membentuknya tidak sama. Menurut Peta Tanah Tinjau Pulau Bali dalam Laporan Penelitian Pengembangan Terpadu Taman Nasional dan Waduk Palasari, jenis-jenis tanah di Taman Nasional Bali Barat dapat dilihat pada Tabel 2.

Table 2. Jenis Tanah dan Persebarannya di Kawasan Taman Nasional Bali Barat

JENIS TANAH	SEBARAN	ASAL
1. Aluvial Coklat Kelabu	Sepanjang kiri kanan Jalan Gilimanuk-Singaraja, terutama di Sumberklampok.	Bahan induk endapan sungai
2. Aluvial Hidrorphik	Teluk Terima dan Teluk Gilimanuk.	Bahan induk endapan laut
3. Latosol Coklat	Sebagian besar kawasan, khususnya yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung.	Bahan induk dan tufvulkanik.
4. Mediteran coklat	Prapat Agung, Sumberejo, Penginuman, dan Pulau Menjangan	Bahan induk batu karang yang mengalami pelapukan.

Iklim dan Curah Hujan

Berdasarkan letak geografisnya dapat diketahui bahwa Taman Nasional Bali Barat terletak di daerah tropis. Wilayah yang dikelilingi oleh laut sangat dipengaruhi oleh arah angin, yaitu pada malam hari bertiup angin darat dan pada siang hari bertiup angin laut. Karena letak Indonesia diantara dua benua dan samudra yang mengakibatkan perubahan arah angin dan perbedaan musim, yaitu pada bulan April-Oktober bertiup angin Muson Timur yang sifatnya kering, maka di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya sedikit turun hujan. Pada bulan April-Oktober curah hujan rata-rata hanya 40 mm. Sedangkan sebaliknya pada bulan Oktober-April umumnya merupakan bulan basah, yaitu bulan yang mempunyai curah hujan rata-rata 176 mm per bulan.

Taman Nasional Bali Barat yang terletak di daerah Tropis yang dipengaruhi angin Muson mendapat penyinaran sepanjang tahun, dengan kelembaban udara antara 55 % sampai 85 %, dan tekanan udara rata-rata berkisar antara 22°C sampai dengan 24°C, dengan kecepatan angin berkisar 5-10 km/jam. Kondisi topografi Taman Nasional Bali Barat mempengaruhi curah hujan setempat. Hal ini dapat dilihat pada keadaan musim kemarau, yaitu lereng

bagian Selatan pegunungan lebih hijau dibandingkan dengan bagian utara pegunungan.

Tata Air

Sumber air di kawasan ini sebagian besar berasal dari air hujan. Sungai-sungai yang mengalir ke utara umumnya merupakan sungai *episodik*, yaitu sungai yang mengalir pada waktu musim hujan, dan pada waktu musim kemarau sungai-sungai tersebut kering sama sekali. Sungai tersebut lebih berfungsi sebagai sungai pembuangan air hujan. Gejala seperti ini umumnya terjadi pada sungai-sungai yang terletak dibagian utara pegunungan. Sebaliknya sungai-sungai yang terletak disebelah selatan pegunungan pada umumnya merupakan sungai *periodik* dan sungai normal yang mengalir sepanjang tahun. Sementara di kawasan Semenanjung Parapat Agung yang menjadi habitat burung Curik Bali, sama sekali tidak terdapat sumber air, baik berupa sungai, mata air ataupun air permukaan lainnya.

Fauna

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seringkali diidentikan sebagai taman nasional yang dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan/keberadaan Curik Bali (*Leucopsar rothchildi*). Namun secara umum dapat dikatakan kawasan TNBB kaya akan potensi fauna. Berdasarkan jenisnya, fauna yang terdapat di TNBB antara lain terdiri dari 7 jenis mamalia, 2 jenis reptil, 205 jenis aves, 120 jenis ikan, dan lain-lain.



Gambar 2. Curik Bali (Leucopsar rothschildi), satwa yang menjadi maskot Taman Nasional Bali Barat

Flora

Berdasarkan ketinggian tempat maka kawasan TNBB dibagi dalam 2 ekosistem yakni Tipe Ekosistem Darat yang meliputi: Ekosistem Hutan Mangrove, Ekosistem Hutan Pantai, Ekosistem Hutan Musim, Ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah, Ekosistem Evergreen, Ekosistem Savana, dan Ekosistem River Rain Forest. Sedangkan Tipe Ekosistem Laut meliputi Ekosistem Coral Reef, Ekosistem Padang Lamun, Ekosistem Pantai Berpasir, Ekosistem Perairan Laut Dangkal, dan Ekosistem Perairan Laut Dalam.

Potensi Wisata

Kegiatan wisata alam yang terdapat di Taman Nasional Bali Barat:

- a. Program wisata yang sudah berjalan:
 - Jungle tracking
 - Snorkling
 - Diving
 - Camping
 - Bird watching
- b. Program yang akan dikembangkan:
 - Wisata di malam hari (melihat satwa malam hari)
 - Wisata berkuda
 - Wisata dengan sepeda gunung

- c. Obyek Wisata yang dapat dikunjungi:
- Pulau Menjangan (snorkling, diving)
 - Teluk Terima (melihat satwa, *tracking*)
 - Gunung Klatakan (*hiking*)
 - Makam Jayaprana (wisata budaya)
 - Tegal Bunder (melihat burung)
 - Teluk Gilimanuk (bersampan, *mangrove tour*)
 - Labuan Lalang (wisata pantai)
- d. Obyek Wisata yang paling diminati pengunjung:
- Wisata bawah laut.
 - Wisata alam
 - Wisata berkemah
 - Wisata Religi dan budaya
- e. Fenomena alam yang khas:
- Pemandangan bawah laut
 - Pemandangan alam antara Selat Bali dan P. Jawa
 - Sunset
- f. Fasilitas yang dimiliki:
- Wisma Cinta Alam
 - Bumi perkemahan
 - Perahu wisata
 - Tempat persembahyangan
 - Pusat informasi
 - Dermaga
 - Shelter (tempat istirahat)
 - Peralatan selam



Gambar 3. Karyawan/karyawati berfoto bersama menggunakan busana adat Bali

Latar Belakang

Taman Nasional Bali Barat terletak di ujung barat Pulau Bali, sekitar 2 km dari pelabuhan Gilimanuk. Taman Nasional Bali Barat merupakan satu-satunya taman nasional di Pulau Bali yang juga merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli dan merupakan habitat terakhir bagi burung Curik Bali. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati laut berupa terumbu karang dan biota laut lainnya, memiliki vegetasi mulai dari hutan mangrove, hutan pantai, savana, hutan musim serta hutan hujan dataran rendah.


Taman Nasional Bali Barat merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Kecenderungan penurunan populasi Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) di habitat alam yang pernah terjadi, maka kekhawatiran akan kepunahannya menjadi sangat beralasan. Cites (*Convention on International trade endangered species of Flora and Fauna*), telah memasukkan spesies Curik Bali dalam *List Appendix I Cites* dan masuk dalam kategori satwa yang terancam punah. Sebenarnya, sejak awal Dewan Raja-Raja di Bali telah mengambil langkah yang strategis dengan menetapkan sebagian kawasan hutan RTK 19 (Banyuwedang, Gunung Sangiang, Gunung Prapat Agung, Candi Kusuma dan Bakungan) seluas ± 20.000 hektar sebagai Taman Pelindoeng Alam (*Natuur Park*) Bali melalui Keputusan No. E/1/4/5 tanggal 13 Agustus 1947, dengan pertimbangan bahwa daerah yang disebutkan penting untuk perlindungan binatang (fauna), keindahan alam, nilai

yang murni bagi pengetahuan dan kebudayaan. Hal ini diikuti pula dengan pengaturan sanksi yang ketat. Hingga saat ini pun dimana kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Bali Barat didasari pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan pelestarian fauna, flora dan ekosistemnya.

Balai Taman Nasional Bali Barat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Men-LHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan struktur organisasi seperti terlihat pada Gambar 4.

Balai Taman Nasional Bali Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi dari Balai Taman Nasional Bali Barat adalah:

- Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan Taman Nasional
- Pengelolaan Taman Nasional
- Pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Nasional
- Perlindungan, Pengamanan, dan Penanggulangan Kebakaran Taman Nasional
- Promosi dan Informasi, bina wisata dan cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- Kerjasama pengelolaan Taman Nasional
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga



Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Bali Barat

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Bali Barat, maka upaya perencanaan yang harus ditempuh UPT Balai Taman Nasional Bali Barat adalah menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan, salah satunya adalah dokumen rencana strategis (RENSTRA). Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan kegiatan yang akan dilakukan dapat lebih terarah dengan membuat skala prioritas sesuai dengan Visi, Misi serta kondisi wilayahnya.

Sesuai dengan hasil rapat Pembahasan Sistem Perencanaan bidang Perlindungan dan Konservasi Alam, maka pembuatan rencana strategis ini diupayakan untuk meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam penyusunannya tidaklah terpisah dari rencana pengelolaan jangka panjang (25 tahun) yang telah dibuat sebagai dokumen rencana induk. Rencana Strategis tahun 2020-2024 ini juga disusun sebagai amanat Direktorat Jenderal KSDAE dalam menyusun Rencana Strategis bidang KSDAE. Diharapkan setiap UPT menyajikan rencana strategis yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerjanya. Program yang dibuat merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara lintas sektoral, sedangkan kegiatan hendaknya dapat diartikan sebagai “apa dan bagaimana cara melaksanakannya”.

Oleh sebab itu dalam penyusunan dan sosialisasinya melibatkan seluruh *stakeholders*. Demikian juga dalam implementasi program dan kegiatannya, diusahakan dapat menggalang dana dan kerjasama kemitraan, baik dengan LSM, swasta, BUMN atau BUMD, maupun pihak-pihak lain yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan Taman Nasional Bali Barat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Balai Taman Nasional Bali Barat didukung oleh personil dan pegawai yang memiliki fungsi jabatan, spesifikasi keahlian dan keterampilan yang beragam seperti terlihat pada Tabel 3 dan 4, serta Gambar grafik 5 dan 6. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Balai Taman Nasional Bali Barat hingga Desember 2023 tercatat sebanyak 69 orang.

Table 3. Sebaran Pegawai Taman Nasional Bali Barat berdasarkan Golongan dan Lokasi Kerja

Unit Kerja	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				PPPK		Jumlah
	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	IX	VII	
Kantor Balai	-	-	3	2	-	-	5	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1		16
SPTN Wil. I Jembrana	-	-	-	1	4	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	15
SPTN Wil. II Buleleng	-	-	-	-	9	-	3	-	2	5	-	4	-	-	-	-	-	-	23
SPTN Wil. III L. Lalang	-	-	-	1	4	2	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	15
Jumlah																		69	




Gambar 5. Grafik Jumlah Pegawai Taman Nasional Bali Barat berdasarkan Golongan (2023)

Table 4. Sebaran Pegawai Taman Nasional Bali Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan (2023)

Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Kantor Balai	-	3	3	2	8			16
SPTN Wil. I Jembrana	-	1	4	2	8			15
SPTN Wil. II Buleleng	-	-	4	5	14			23
SPTN Wil. III L. Lalang	-	-	5	1	9			15
Jumlah								69

Sebaran Pegawai Balai TN. Bali Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Gambar 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (2023)

Dasar hukum penyusunan dokumen rencana strategis adalah:

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.
2. U U No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.129/Kptas/DJ-VI/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Konservasi.
4. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan

- No. P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024
9. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2020 – 2024.

Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Tersusunnya suatu Rencana Strategik (arahan, kebijaksanaan dan strategi pembangunan) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi perhatian utama pengelolaan kawasan Balai Taman Nasional Bali Barat, yang meliputi bidang perencanaan, Pengelolaan kawasan, pengawetan tumbuhan dan satwa liar, perlindungan kawasan konservasi beserta potensi SDAHE, pemanfaatan ODTWA dan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan TSL dan kelembagaan serta kemitraan dengan melibatkan para pihak yang terkait.
2. Acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja)

Tujuan:

1. Terbangunnya sistem kerja yang lebih terarah, baik terarah sesuai rencana utama (Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek) maupun terarah dalam menjalankan kerjasama dengan setiap *stakeholders*.
2. Tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektor kehutanan yang holistik dan terintegrasi dengan sektor lain.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Akuntabilitas kinerja Balai Taman Nasional Bali Barat dinilai melalui pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja kegiatan dan kinerja pencapaian sasaran strategis serta evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja dari setiap indikator yang telah ditetapkan secara berjenjang (mulai dari masukan hingga keluaran atau hasil), dengan mengacu pada perencanaan strategis. Analisa capaian kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan permasalahan yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Analisa Capaian Kinerja

Pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat selama periode tahun 2015-2019 dievaluasi dengan menggunakan perangkat-perangkat pengukuran kinerja kegiatan serta kinerja pencapaian sasaran. Sesuai dengan pengukuran kinerja sebagaimana disajikan, rerata capaian kinerja Balai TNBB Periode Tahun 2013 – 2022. Grafik perkembangan rerata capaian kinerja Balai Taman Nasional Bali Barat dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Perkembangan Rerata Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Bali Barat

Rencana dan realisasi serapan DIPA Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2013 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 8 berikut.

Table 5. Rencana dan Realisasi DIPA Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2015 - 2022

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN DIPA BALAI TN.BALI BARAT							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pagu Anggaran (Rp)	20.015.201.000	18.876.445.000	24.993.800.000	30.176.300.000	17.688.390.000	18.684.585.000	16.633.368.000	20.976.843.000
2	Realisasi Anggaran (Rp)	19.053.216.054	18.698.645.480	23.583.330.602	29.202.705.959	17.507.350.625	16.914.692.015	15.303.401.146	20.277.726.663
3	% Realisasi	95,20	99,06	94,4	96,7	98,98	90,53	92,00	96,67
KETERANGAN		Ada penambahan sebesar Rp.246.000.000	Realisasi setelah self blocking	Tidak ada penghematan anggaran tahun 2017	Tidak ada penghematan anggaran tahun 2018	Tidak ada penghematan anggaran tahun 2019	Terdapat penghematan	Terdapat penghematan	Terdapat penghematan



Gambar 8. Pagu Anggaran dan Realisasi DIPA Balai Taman Nasional Bali Barat (2015 - 2022)

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi

Potensi Taman Nasional Bali Barat meliputi berbagai jenis flora dan fauna liar, yang berstatus langka, dilindungi maupun yang keberadaannya masih melimpah, habitat dan letak geomorfologinya serta keindahan alamnya.

A. Potensi Flora

Hingga saat ini, telah berhasil diidentifikasi kekayaan flora di Taman Nasional Bali Barat sebanyak 140 spesies flora dari 69 famili, dan meliputi kategori habitus epifit, herba, liana, perdu, pohon dan semak. Dari 140 jenis flora yang telah teridentifikasi tersebut, sebanyak 32 jenis merupakan tanaman herba, sebanyak 7 jenis termasuk liana, 87 jenis kategori habitus pohon, dan 13 jenis termasuk habitus semak. Terdapat 6 jenis tanaman (flora) yang dilindungi di Taman Nasional Bali Barat (Tabel 6).

Table 6. Flora Langka di Taman Nasional Bali Barat

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Family	Keterangan
1	Bayur	<i>Pterospermum difersifolium</i>	Sterculiaceae	Tanaman langka menurut IUCN SK. Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972

2	Bungur/ Ketangi	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Lythraceae	Tanaman langka menurut IUCN SK. Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972
3	Cendana	<i>Santalum album</i>	Santalaceae	Tanaman langka menurut IUCN SK. Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972
4	Kemiri	<i>Aleuritas mollucana</i>	Euphorbiaceae	Tanaman langka menurut IUCN SK. Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972
5	Sawo Kecik	<i>Manilkara kauki</i>	Sapotaceae	Tanaman langka menurut IUCN SK. Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972
6	Sono Keling	<i>Dalbergia latifolia</i>	Leguminosae	Tanaman langka menurut IUCN SK. Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972

B. Potensi Fauna

Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) mempunyai keanekaragaman fauna yang sangat tinggi. Hingga saat ini tercatat sekitar 205 spesies burung dari 16 famili burung. Selain itu terdapat berbagai macam reptilia, mamalia, pisces, dll. Adapaun jenis fauna yang ada di Taman Nasional Bali Barat dan dalam status dilindungi oleh undang-undang dapat dilihat pada Tabel 7.

Table 7. Fauna Yang Dilindungi Undang-Undang di Taman Nasional Bali Barat

NO	NAMA JENIS	NAMA ILMIAH	FAMILI
MAMALIA			
1	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	Manidae
2	Landak	<i>Hystrix javanica</i>	Hystricidae
3	Kucing hutan	<i>Pardofelis marmorata</i>	Felidae
4	Rusa Timor	<i>Rusa timorensis</i>	Cervidae
5	Kijang muncak	<i>Muntiacus muntjak</i>	Cervidae

6	Duyung	<i>Dugong dugon</i>	Dugongidae
7	Lumba-lumba hidung botol	<i>Tursiops truncatus</i>	Delphinidae
A V E S			
1	Curik Bali	<i>Leucopsar rothschildii</i>	Sturnidae
2	Jalak putih sayap hitam	<i>Acridotheres melanopterus</i>	Sturnidae
3	Angsa batu coklat	<i>Sula leucogaster</i>	Sulidae
4	Cangak besar	<i>Ardea alba</i>	Ardeidae
5	Bangau tongtong	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Ciconiidae
6	Elang tikus	<i>Elanus caerulus</i>	Accipitridae
7	Elang laut perut putih	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Accipitridae
8	Elang hitam	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	Accipitridae
9	Elang ular bido	<i>Spilornis cheela</i>	Accipitridae
10	Elang brontok	<i>Nisaetus cirrhatu</i>	Accipitridae
11	Alap-alap capung	<i>Microhierax fringillarius</i>	Falconidae
12	Gajahan erasia	<i>Numenius arquata</i>	Scolopacidae
13	Gajahan kecil	<i>Numenius minutus</i>	Scolopacidae
14	Wili-wili besar	<i>Esacus magnirostris</i>	Burhinidae
15	Camar angguk coklat	<i>Anous stolidus</i>	Laridae
16	Camar angguk hitam	<i>Anous minutus</i>	Laridae
17	Dara laut kecil	<i>Sterna albiprons</i>	Laridae
18	Dara laut jambul	<i>Thalasseus bergii</i>	Laridae
19	Dara laut jambon	<i>Sterna dougallii</i>	Laridae
20	Dara laut biasa	<i>Sterna hirundo</i>	Laridae
21	paok pancawarna-jawa	<i>Hydromis guajanus</i>	Pittidae
22	Bangau bluwok	<i>Mycteria cinerea</i>	Ciconiidae
23	Julang emas	<i>Rhyticeros undulatus</i>	Bucerotidae
24	Kangkareng perut putih	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Bucerotidae
25	Ibis cucuk besi	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Threskiornithidae
26	Takur tulung tumpuk	<i>Psilopogon javensis</i>	Capitonidae
REPTILIA			
1	Penyu lekang	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Cheloniidae
2	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>	Cheloniidae
3	Penyu sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Cheloniidae
4	Sanca bodo	<i>Python bivittatus</i>	Pythonidae
C O R A L			
1	Kima cina	<i>Hippopus porcellanus</i>	Tridacnidae
2	Triton terompet	<i>Charonia tritonis</i>	Ranellidae
3	Kepala kambing	<i>Cassis cornuta</i>	Cassidae
4	Nautilus berongga	<i>autilus pompilius Linne, 1758</i>	Nautilidae
5	belangkas tigaduri	<i>Tachypleus tridentatus</i>	Limulidae

C. Tipe Ekosistem

Flora atau tumbuhan yang ada di TNBB komposisi jenisnya tidak terlepas dari tipe ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Secara garis besar ekosistem sumberdaya alam terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1) **Tipe Zonal**, yang dipengaruhi terutama oleh iklim. Kelompok zonal merupakan kelompok ekosistem yang sangat tergantung pada intensitas curah hujan sehingga atas dasar faktor ini pula dapat dibedakan menjadi tipe ekosistem tropika humida (hutan hujan tropika), tropika musim (hutan musim) dan savana. Bila tipe ini dihubungkan dengan faktor altitude (ketinggian) maka tropika humida dapat dibagi menjadi :

- a. Pada elevasi 2 – 1000 m termasuk ke dalam tipe Hutan Hujan Tropika Dataran Rendah;
- b. Pada elevasi 1000 – 2400 m termasuk ke dalam tipe Hutan Hujan Tropika Pegunungan;
- c. Pada elevasi 2400 – 4150 m termasuk ke dalam tipe Hutan Hujan Sub Alpin

Sedangkan pada hutan musim akan terbagi menjadi :

- a. Pada elevasi di bawah 1000 m termasuk ke dalam tipe Hutan Musim Dataran Rendah;
- b. Pada elevasi di atas 1000 m termasuk Hutan Musim Pegunungan.

2) **Tipe Azonal**, yang dipengaruhi terutama oleh habitat atau klimaks habitat. Pada kelompok ini pembagiannya dibedakan atas kondisi habitat aslinya. Yang termasuk ekosistem tipe azonal diantaranya :

- Ekosistem mangrove (hutan mangrove)
- Ekosistem pantai (hutan pantai)
- Ekosistem gambut
- Ekosistem kerangas, dll

Berdasarkan pembagian tipe ekosistem tersebut diatas, maka tipe zonal ekosistem di TNBB terdapat hutan hujan dataran rendah, hutan musim dataran rendah dan savana. Savana yang terbentuk di TNBB lebih disebabkan oleh peranan api yang menyebabkan terjadinya kebakaran rutin, sehingga savana di TNBB dapat dikatakan bahwa savana yang klimaks karena api. Tipe-tipe hutan di TNBB berdasarkan tipe zonal (yang paling dominan dipengaruhi oleh iklim) antara lain:

1. Hutan hujan dataran rendah di TNBB merupakan tipe ekosistem yang berada di kawasan TNBB bagian selatan. Tipe iklim pada hutan hujan dataran rendah menurut klasifikasi Schmidt & Ferguson adalah tipe iklim C dengan nilai Q (%) antara 33,3 – 60. Hutan hujan dataran rendah ini dijumpai di sekitar Gunung Klatakan dan Gunung Melaya. Jenis-jenis

vegetasi yang dapat dijumpai antara lain: Anjring, Bungur, Buni, Mundu (*Garcinia dulcis*), Keruing Bunga (*Dipterocarpus haseltii*), Ficus, Suren (*Toona sureni*), Kepel (*Stelechocarpus burahol*) dll.

2. Hutan musim yang ada di TNBB merupakan tipe ekosistem yang paling mendominasi Hutan tipe ini berada di bagian barat Gunung Panginuman serta bagian utara deretan pegunungan Penginuman serta sebagian besar Semenanjung Prapat Agung, termasuk yang terdapat di Pulau Menjangan. Pada umumnya hutan musim tumbuh pada daerah dengan tipe hujan D hingga H yang dicirikan dengan adanya musim kering yang panjang. Hutan musim terdiri atas pepohonan dengan tajuk agak terbuka dan sederhana. Sebagian besar terdiri atas jenis-jenis pohon yang menggugurkan daunnya.

Hutan musim di TNBB pada tingkat pohon didominasi oleh jenis Laban (*Vitex pubescens*), pada tingkat tiang didominasi oleh jenis Kayu Pahit (*Strynos lucida*), pada tingkat pancang di dominasi oleh jenis Putihian (*Symplocos javanica*) dan pada tingkat semai didominasi oleh jenis Putihian (*Symplocos javanica*).

3. Savana ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan dibawah 1500 mm pertahun. Memiliki kondisi musim kering yang panjang, serta api merupakan bagian terpenting dari lingkungannya. Jenis-jenis pohon dan rumput di daerah savana mempunyai sifat tahan kekeringan dan tahan api. Jumlah spesies tumbuhannya sangat terbatas. Jenis-jenis rumputnya biasanya dari genera *Panicum*, *Pennisetum*, *Andropogon* dan *Imperata*. Sedangkan pada tingkat pohon terdiri atas pepohonan yang sangat jarang yang berfungsi sebagai tempat berteduh satwa liar, terutama herbivora. Pepohonan yang ada di savana umumnya adalah Pilang (*Acacia leucophloea*), Bekul (*Zyzypos rotundifolia*), Kemloko (*Phylantus emblica*) dan Intaran (*Azadiractha indica*).

Pada kelompok ekosistem azonal, di TNBB dapat dibedakan antara lain:

1. Hutan mangrove, terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut (daerah pasang surut pantai). Penyebaran hutan mangrove secara luas di TNBB antara lain: di Teluk Gilimanuk, Teluk Terima dan Tanjung Gelap. Sedangkan sebaran dengan luasan yang relatif kecil berada di Prapat Agung, Teluk Kelor, dan Teluk Kota dan Pulau Menjangan.

2. Hutan pantai, terdapat di daerah pantai berpasir kering yang dapat membentuk formasi pes-caprae (vegetasi pantai yang sedang mengalami proses peninggian) ataupun formasi barringtonia (vegetasi pantai yang mengalami proses pengikisan). Formasi pes-caprae dicirikan dengan sejenis tumbuhan yang menjalar, berbunga ungu termasuk herba rendah yang akarnya dapat mengikat pasir seperti *Ipomoea pescaprea*, selain itu juga terdapat sejenis polong (*Canavalia*), Teki (*Cyperus pendunculatus*, *C. stoloniferus*) dan rerumputan seperti *Thuarea involuta* dan *Spinifex littoreus*. Di bagian belakang formasi pescaprae terdapat formasi Barringtonia. Formasi Barringtonia juga terdapat di pantai yang sedang mengalami proses pengikisan, pasirnya dipindahkan oleh ombak-ombak laut. Vegetasinya toleran terhadap siraman air asin dan tanahnya miskin hara serta mengalami kering secara musiman. Jenis yang ada antara lain: Keben (*Barringtonia asiatica*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Waru Laut (*Thespesia populnea*) dan Waru (*Hibiscus tiliaceus*).
3. Hutan evergreen merupakan hutan dataran rendah tetapi bukan termasuk ke dalam hutan yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi tetapi lebih dipengaruhi oleh kelembaban tanah yang tinggi. Karena kondisi tanah yang memiliki kelembaban yang tinggi menyebabkan tanaman yang tumbuh ditempat ini merupakan jenis-jenis yang tahan lembab dan hijau sepanjang tahun. Hutan evergreen di TNBB merupakan asosiasi antara hutan musim dan hutan mangrove. Sehingga di dalam kawasan ini keanekaragaman yang ada cukup tinggi. Pada tingkat pohon di hutan evergreen didominasi oleh vegetasi Walangan, sedangkan pada tingkat tiang hingga semai di dominasi oleh vegetasi Anjring (*Averhoa sp.*)

Selain ke lima tipe ekosistem penyusun kawasan di TNBB yang bersifat heterogen (multi jenis), di TNBB juga terdapat formasi hutan homogen (sejenis) yang didominasi oleh tumbuhan Sawo Kecik (*Manilkara kauki*). Formasi Sawo Kecik ini di terletak di Sekitar Gunung Prapat Agung atau yang lebih dikenal dengan Blok Sawo Murni. Keberadaan tumbuhan yang ada di TNBB selain berfungsi secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Selain tipe ekosistem yang ada di daratan (terrestrial), TNBB juga memiliki ekosistem perairan antara lain: ekosistem

terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem perairan laut dangkal dan ekosistem perairan laut dalam.

Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada wilayah kerja Balai Taman Nasional Bali Barat antara lain, dapat dilihat pada Tabel 8.

Table 8. Permasalahan yang terjadi pada wilayah kerja Balai Taman Nasional Bali Barat

No.	Permasalahan Strategis	Usulan Langkah-langkah Tindak lanjut Penyelesaian	Kebutuhan Regulasi sebagai solusi dan perkiraan pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Taman Nasional Bali Barat belum dikukuhkan dikarenakan belum selesainya tata batas perairan.	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Berita Acara Tata Batas Perairan Taman Nasional Bali Barat. Rapat koordinasi di tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian tata batas Taman Nasional Bali Barat. Sosialisasi dan konsultasi publik terkait pengukuhan/ penetapan TN. Bali Barat kepada para pemangku kepentingan, masyarakat dan instansi terkait. Penataan batas perairan TN. Bali Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengukuhan/ Penetapan kawasan TN. Bali Barat. Perkiraan Pendanaan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan koordinasi ke BPKH Wil. VIII Denpasar, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, dan Ditjen. Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan dengan hasil tata batas perairan kawasan TN. Bali Barat tidak ditemukan dan belum ada BA. Tata Batas Perairan baik di Kab. Buleleng dan Ka. Jembrana. Telah dilakukan review terhadap zonasi TN. Bali Barat, sesuai SK Zonasi TN. Bali Barat No.SK.143/IV-KK/2010 tanggal 20 September 2010 dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor SK.413/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tentang Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat, luas TNBB adalah 19.026,97 Ha
2.	Pemanfaatan kawasan Taman Nasional untuk kepentingan pembangunan non kehutanan, khususnya Jembatan timbang	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi bersama Ditjen KSDAE dan Pemerintah Daerah tentang penggunaan kawasan Jembatan timbang Percontohan yang belum mematuhi arahan 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Kehutanan perihal Persetujuan/ Penolakan revisi pemanfaatan lahan Jembatan timbang Percontohan di Cekik seluas 1,07 Ha. Perkiraan pendanaan sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> Telah adanya Surat Dirjen PHKA No.S.99/IV-KKBHL/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan pinjam pakai lahan. Balai TN. Bali Barat telah berkoordinasi secara aktif ke Dinas

No.	Permasalahan Strategis	Usulan Langkah-langkah Tindak lanjut Penyelesaian	Kebutuhan Regulasi sebagai solusi dan perkiraan pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
	Percontohan di Cekik seluas 1,00 Ha	sesuai ketentuan aturan yang berlaku.	Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)	Perhubungan Kominfo Prov. Bali, UPT Jembatan Timbang, Dinas Kehutanan Prov. Bali, Balai BPKH Wil. VIII untuk upaya melakukan tindak lanjut sesuai Surat Dirjen KSDAE dan perkembangannya sudah dilaporkan secara periodik kepada Bapak Dirjen KSDAE
3.	Populasi burung Curik Bali di habitat belum pulih	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan untuk pengembalian burung Curik Bali ke Taman Nasional Bali Barat oleh para penangkar / Lembaga Konservasi dengan silsilah kelahiran maksimal F2 sebagai sumber genetik di TN. Bali Barat. Dukungan sumberdaya berupa dokter hewan dan tenaga kesehatan di Pusat Pembinaan Populasi Curik Bali di Tegal Bunder. Peningkatan sarana dan prasarana di USSCB sebagai <i>Breeding Center</i> Curik Bali. Pembinaan habitat Curik Bali dan Pengendalian tanaman invasif di kawasan dengan kegiatan pembukaan pada savana secara terbatas dan indentifikasi tumbuhan jenis 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE kepada Balai KSDA untuk pengembalian indukan Curik Bali maksimal F2. Perkiraan pendanaan sebesar Rp. 350.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelepasliaran di lokasi-lokasi yang pernah menjadi daerah jelajah burung Curik Bali di TN. Bali Barat setiap tahun minimal 20 ekor dengan perkembangan hingga Oktober 2020 jumlah populasi burung Curik Bali di Alam sebanyak 383 ekor Melakukan pedampingan/ fasilitasi masyarakat desa penyangga sebagai penangkar burung Curik Bali dan diharapkan ikut melepasliarkan burung hasil penangkarannya di desanya. Kegiatan identifikasi jenis invasif dan pembinaan habitat Curik Bali perlu dibuatkan kajian melibatkan akademisi seperti, universitas, LIPI, Litbang Kehutanan dan pihak terkait lainnya. Akan disusunnya grand Desain Curik Bali Tahun 2021-2025 sebagai pedoman upaya pemulihan populasi

No.	Permasalahan Strategis	Usulan Langkah-langkah Tindak lanjut Penyelesaian	Kebutuhan Regulasi sebagai solusi dan perkiraan pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		invasif di TN. Bali Barat		Curik Bali di TNBB.
4.	Masih adanya kasus kebakaran hutan di dalam kawasan TNBB	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan Patroli pencegahan kebakaran hutan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) pemadaman kebakaran hutan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Peningkatan dana penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Perkiraan pendanaan sebesar Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp.300.000.000,00. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penyebab dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada para wisatawan dan masyarakat sekitar kawasan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan instansi terkait upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan Melaksanakan koordinasi dengan Balai PPI dan Karhutla Jawa Bali Nusra terkait kemungkinan titik hotspot pada kawasan TNBB
5.	Penanganan sampah/ limbah rumah tangga di kawasan TN. Bali Barat	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pembahasan antara Kementerian LHK dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana dan Buleleng untuk aksi bersama penanganan sampah di kawasan konservasi. Dukungan sarana dan prasarana terkait pengolahan sampah terpadu di setiap desa penyangga kawasan konservasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur terkait penanganan sampah di kawasan konservasi TN. Bali Barat. Perkiraan pendanaan sebesar Rp. 100.000.000,00 sampai dengan 250.000.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Jembrana, Camat dan Lurah/Kapala Desa, swasta dan instansi terkait lainnya untuk penanganan sampah yang berada di kawasan TN. Bali Barat. Melakukan aksi bersih/ <i>clean up</i> yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, pelajar dan masyarakat. Sosialisasi/ kampanye dan pendidikan lingkungan terhadap pelajar untuk

No.	Permasalahan Strategis	Usulan Langkah-langkah Tindak lanjut Penyelesaian	Kebutuhan Regulasi sebagai solusi dan perkiraan pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
				<p>penyadartahuan konservasi lingkungan dan kawasan TN. Bali Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat di sekitar kawasan TN. Bali Barat dengan memberikan pelatihan pengolahan sampah menjadi usaha produktif.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KLHK

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Stategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**.

Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.


Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing



Gambar 9. Visi Misi Pembangunan Nasional 2020-2024

2.2 Visi, Misi Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kerja Ditjen KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang

ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berdasarkan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah **Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Kesejahteraan Masyarakat** yang mendukung **Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat** dalam mendukung “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**”. Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;

1. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi

3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
4. Meningkatnya PNBPN dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
5. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
6. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

TUJUAN PENGELOLAAN

Taman Nasional Bali Barat adalah unsur Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 17 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, mengamanatkan bahwa Taman Nasional Bali Barat mempunyai tugas penyelenggaraan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Taman Nasional Bali Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.



Gambar 10. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Balai TNBB

BAB III KEBIJAKAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Taman Nasional Bali Barat

Mandat pembangunan bidang KSDAE termaktub dalam beberapa regulasi dan/atau kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya melalui tiga embanan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Sebagai salah satu penanggung jawab program di lingkungan Kementerian Lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Taman Nasional Bali Barat melaksanakan beberapa mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda/sub agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Mandat tersebut harus diterjemahkan, dirinci dan dilaksanakan pada tingkat program melalui beberapa kegiatan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Dalam perencanaan pembangunan Taman Nasional Bali Barat, selain kebijakan nasional dan kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, isu strategis baik di tingkat internasional maupun nasional serta regional, juga selalu menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan di Taman Nasional Bali Barat.

Kondisi umum dan capaian rencana strategis periode sebelumnya juga turut berperan dalam menentukan strategi yang mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Perencanaan strategis di Taman Nasional Bali Barat juga dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan konservasi secara lebih fokus, khususnya dalam rangka menjalankan tugas pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi, serta keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya.

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: arahan ruang pemanfaatan hutan berdasarkan RKTN Tahun 2011-2030; dan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

1. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 mempunyai arti penting dalam evaluasi kinerja pengurusan dan pembangunan kehutanan, penyesuaian dengan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional dan global, penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait, reformasi pengurusan kehutanan sampai dengan tahun 2030 serta acuan bagi para pihak dalam penyelenggaraan pengurusan dan pembangunan kehutanan sampai dengan tahun 2030.

Kondisi umum berdasarkan RKTN tersebut Fungsi Hutan Kawasan Konservasi meningkat sebesar 0,61 juta hektar dari 26,82 juta hektar pada tahun 2011 menjadi 27,43 juta hektar pada tahun 2018 termasuk luas kawasan konservasi perairan sebesar 5,32 juta hektar.

Visi RKTN 2011-2030 adalah "Tata Kelola kehutanan untuk berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat". Misi pembangunan kehutanan terdiri atas 6 (enam) misi yaitu mewujudkan kecukupan luas kawasan hutan yang proporsional, reformasi sistem tata kelola kehutanan, mewujudkan pengelolaan multi manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menguatkan posisi kehutanan di tingkat nasional, regional dan global.

Tujuan pembangunan kehutanan 2011-2030 adalah:

1. Tersedianya luas kawasan hutan yang cukup dengan fungsi dan sebaran yang proporsional dalam memenuhi tantangan nasional dan global;
2. Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan;
3. Terwujudnya multi manfaat hutan yang optimal pada semua fungsi hutan;
4. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan;
5. Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan; dan
6. Meningkatnya pengakuan peran dan posisi kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.

Pada arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan, disebutkan bahwa Hutan Konservasi seluas 27,42 juta hektar diarahkan untuk prioritas rehabilitasi sebesar 1 juta hektar sampai dengan tahun 2030, dengan 26,42 juta hektar tetap dipertahankan sebagai kawasan untuk konservasi. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk konservasi sumber daya hutan, dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Kawasan konservasi merupakan sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan serta wisata alam harus menjadi komoditas unggulan sektor kehutanan dalam arahan kawasan untuk konservasi. Pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif. Pemanfaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan sistem penyangga kehidupan. Biaya pemulihan dari rusaknya sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi

2. Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibuat untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Isu strategis Tahun 2020-2024 antara lain terbagi dalam 4 (empat) isu yaitu:

1. Tata Kelola dan Kelembagaan, Tata kelola Sumber Daya Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH) yang mantap, terdiri atas:
 - a. Pemantapan Kawasan Hutan,
 - b. *Mainstreaming* Perubahan Iklim,
 - c. *Enabling Condition*,
 - d. SDM Unggul dan Berdaya Saing, dan
 - e. Pengarusutamaan Gender.
2. Isu Sosial, Kesejahteraan masyarakat berbasis SDH dan LH, terdiri atas:
 - a. Perhutanan Sosial,
 - b. TORA,
 - c. Kesenjangan Antar Wilayah, dan
 - d. Akses Pasar dan Permodalan.
3. Isu Lingkungan, Kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:
 - a. Ketahanan Air,
 - b. Pengelolaan Sampah, B3
 - c. Kerusakan Lingkungan,
 - d. Kualitas Udara,
 - e. Keanekaragaman Hayati
 - f. Kesehatan Masyarakat, dan
 - g. Pendidikan Lingkungan.
4. Isu Ekonomi, Kontribusi SDH dan LH terhadap perekonomian nasional, terdiri atas:
 - a. Peningkatan HHK (Hasil Hutan Kayu),
 - b. Peningkatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu),
 - c. Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) & *Bioprospecting*,
 - d. Jasa Lingkungan, dan
 - e. *Circular Economy*.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan dalam menentukan arah kebijakan strategi sektor LHK yaitu **Holistik** yaitu penjabaran tematik program

presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan, **Integratif** yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan, **Tematik** yaitu penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu, dan **Spasial** yaitu penjabaran program presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah, keempat pendekatan tersebut disingkat **HITS**, kemudian ditambah dengan pendekatan *money follow program*, dimana anggaran mengikuti program prioritas nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan dan strategi sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 meliputi:

1. SS-1 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim yang mencakup pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi serta ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah, penurunan laju deforestasi dan pemulihan DAS dan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya.
2. SS- 2 Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang mencakup peningkatan daya saing produk kehutanan dan perkuatan sirkuler ekonomi untuk mendukung perekonomian nasional, dan peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
3. SS-3 Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang mencakup pemantapan kawasan hutan untuk menjaga keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan peningkatan akses kelola hutan dan penguatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

4. SS-4 Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, yang mencakup penguatan tata kelola pembangunan LHK serta peningkatan produktivitas dan daya saing ASN KLHK dan non-aparatur LHK.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KSDAE

Bekerja bersama mengelola kawasan dengan para pemangku kepentingan kunci di sekitar kawasan konservasi, seperti masyarakat desa, sektor swasta, organisasi sipil masyarakat, serta akademisi dari universitas lokal adalah suatu pendekatan baru yang perlu dilakukan. Menempatkan masyarakat sebagai mitra kunci sangat penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi kawasan konservasi, lalu diteruskan dengan membangun dan mengembangkan agenda bersama serta mengimplementasikannya secara kolaboratif. Terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, yaitu saling menghargai, saling mempercayai, dan saling bermanfaat, yang sebaiknya selalu mendapat perhatian secara memadai. Pendekatan termasuk akan membantu para pengelola kawasan konservasi dalam membangun hubungan dan mengembangkan hubungan mereka dengan masyarakat setempat.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diupayakan penyelesaiannya melalui dialog, membangun kesadaran dan menginisiasi *win-win solution* yang memungkinkan melalui penciptaan berbagai aktivitas alternatif. Pengelolaan HHBK, restorasi kawasan yang terdegradasi, pengembangan wisata alam, pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini, serta usaha-usaha skala kecil lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat adalah beberapa contoh solusi penyelesaian permasalahan kawasan konservasi. Hal-hal tersebut membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat di berbagai level, yang dapat menjamin bahwa pengelola kawasan konservasi dapat lebih berpikiran terbuka dan lebih inklusif terhadap inovasi-inovasi baru.

Sepuluh cara meningkatkan kelola kawasan konservasi (Wiratno, 2018) yaitu

1. Masyarakat sebagai subjek pengelolaan
2. Penghormatan pada HAM
3. Kerja sama lintas eselon I KLHK
4. Kerja sama lintas kementerian

5. Penghormatan nilai budaya dan adat
6. Kepemimpinan multi level
7. Pengambilan keputusan berbasis sains
8. Pengelolaan berbasis resort (lapangan)
9. Pemberian penghargaan dan pendampingan, dan
10. Membangun “organisasi pembelajar”

Dari paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dapat disampaikan bahwa Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi; dan
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

Balai Taman Nasional Bali Barat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15 Tahun 2021 Tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.’

Balai Taman Nasional Bali Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku, adapun fungsi dari Balai Taman Nasional Bali Barat adalah:

- Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan Taman Nasional.
- Pengelolaan Taman Nasional.
- Pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Nasional.
- Perlindungan, Pengamanan dan Penanggulangan Kebakaran Taman Nasional.
- Promosi dan Informasi, bina wisata dan cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Kerjasama pengelolaan Taman Nasional.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Taman Nasional Bali Barat mendukung agenda pembangunan Nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung Program KSDAE melalui 5 (Lima) dari 6 (Enam) Sasaran Kegiatan yang ditetapkan Oleh Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu:

1. **Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar), Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK) dan Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (1 Simpul Data). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

2. **Kegiatan Pengelolaan Konservasi**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (4.500 Desa), Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Hektar), Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem (340 Ribu Hektar), dan Jumlah

Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (552 Unit KK). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektifitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai

keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (65 Juta Hektar), Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.800 Entitas), Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.000 Entitas), Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (1 Sistem), dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektifitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Jumlah destinasi wisata alam prioritas (15 Destinasi), Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (100 Izin), Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (7 Destinasi), Jumlah destinasi wisata alam bahari (3 Destinasi). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Penanganan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu terpulihkannya Kawasan konservasi sesuai habitat aslinya dengan indikator luas ekosistem yang dipulihkan.

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA

dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Direktorat Jenderal KSDAE terdapat perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan bertambah 1 (satu) kegiatan yaitu Pemulihan Ekosistem sehingga menjadi 5 (lima) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan (Tabel 9).

Table 9. Redesign Program Baru lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

No	Program Awal	Kegiatan	No	Program Baru	Kegiatan
1.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE 2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 3. Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Konservasi Spesies dan Genetik 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 6. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	1.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
			2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem
			3.	Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 10, 11, dan 12.

Table 10. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen:								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE								
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80
Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:								
Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi								
2.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi								
3.	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	Triliun Rupiah	10	-	-	-	11	12
Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan								
4.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari								
5.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	860	1.100
Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi								
6.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500
Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup:								
Meningkatnya pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kawasan Konservasi								
7.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

Table 11. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2023	2024		
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE					
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (Poin)	79,5	80	PB	Setditjen KSDAE
2.	Level Maturitas SPIP (Level)	3	4	PB	Setditjen KSDAE
3.	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK (Opini WTP)	1	1	PB	Setditjen KSDAE

Table 12. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2023	2024		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas					
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Hektar)	21.108.767	27.048.933	PN 1 dan PN 2	Direktorat Perencanaan KK
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	120	1150	PN 6	Direktorat Perencanaan KK
3.	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (Dokumen)	50	100	PN 1	Direktorat Perencanaan KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi					
4.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	500	2.500	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
5.	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar)	50.000	400.000	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
6.	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (Orang)	200	200	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
7.	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya (Kelompok)	500	500	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi					
8.	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (unit KK)	277	277	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
9.	Luas Penanganan Konflik Tenurial dikawasan konservasi (hektar)	620.000	800.000	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
10.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (Unit)	560	560	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2023	2024		
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi					
11.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	15,8	70	PN 6	Direktorat KKSG
12.	Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit)	4	5	PN 6	Direktorat KKSG
13.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan					
14.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	1.485	1.800	PN 1	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan dan Satwa Liar secara lestari					
15.	Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	1.000	1.000	PN 6	Direktorat KKSG
16.	Jumlah penyelamatan satwa liar (Kejadian)	500	700	PN 6	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan					
17.	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan					
18.	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15	15	PN 1	Direktorat P JLHK
19.	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon (Estitas)	31	40	PN 1	Direktorat P JLHK
20.	Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air (Estitas)	50	60	PN 1	Direktorat P JLHK
21.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)	52	52	PN 1	Direktorat P JLHK
22.	Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	7	7	PN 1	Direktorat P JLHK
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem					
23.	Luas ekosistem yang dipulihkan	155.000	200.000	PN 1 dan PN 2	Direktorat BPPE
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi					
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	38	43	PN 1	Direktorat BPPE
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial					
2.	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	44	55	PN 6	Direktorat BPPE

3.2 Komponen Kegiatan Taman Nasional Bali Barat

Setiap IKK Taman Nasional Bali Barat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Direktorat Lingkup Ditjen KSDAE, target dan strategi untuk mencapai target IKK (Tabel 13).

Table 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan komponen kegiatan untuk mencapai IKK

No.	IKK	Output	Komponen
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Overhead) 994-Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi • Pengelolaan keuangan • Pengelolaan kepegawaian • Pelayanan umum dan perlengkapan • Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan • Gaji dan Tunjangan • Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	Luas Kawasan sebagai penyedia Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	Jumlah rekomendasi pemantauan (monitoring) dan pemantapan fungsi KK
3.	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	Kerjasama di Kawasan Konservasi
4.	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa
5.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat • Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK • Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa
6.	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kelola Kawasan Konservasi • Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
7.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi
8.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam

3.3. Pengarusutamaan Gender

- Analisis Situasi :**
- Pemahaman petugas pembina kelompok tani (penyuluh) yang masih memprioritaskan laki-laki sebagai anggota kelompok karena perempuan dianggap kurang mampu
 - Pemahaman masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam berperan aktif pengelolaan daerah penyangga khususnya perempuan masih kurang
 - Terbatasnya waktu yang tersedia bagi kaum perempuan untuk beraktivitas diluar rumah dikarenakan banyaknya tanggungjawab dalam mengurus rumah tangga. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kepada perempuan untuk berperan aktif dalam kelompok tani masih kurang
 - Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kepada perempuan untuk berperan aktif dalam kelompok tani masih kurang
 - Adanya budaya dimasyarakat yang masih menganggap perempuan lebih baik di rumah

- Rencana Aksi :**
- | | |
|------------|--|
| Komponen 1 | Melakukan sosialisasi mengenai peran yang dapat dilakukan bagi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi |
| Komponen 2 | Melakukan pembinaan pada kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perempuan |
| Komponen 3 | Memberikan pendampingan kepada Kelompok tani perempuan (terutama dalam mengakses sumberdaya) |

- Dampak/hasil Output Kegiatan :**
- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi
 - Adanya panduan pembinaan/pelatihan yang mengakomodasikan masalah gender
 - Meningkatnya partisipasi kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Berikut adalah peta sasaran program dan sasaran kegiatan (cascading) secara umum pada tabel lampiran 2.

4.2 Target Kinerja

Balai Taman Nasional Bali Barat menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Taman Nasional. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Bali Barat. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Sasaran kegiatan tersebut akan dicapai melalui 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang diuraikan pada tabel 14.

Table 14. Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	78	78,5	79	79,5	80
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	1	1	1	1
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam Kawasan Konservasi (Hektar)	2.833	1.114	5.580	5.900	3.600

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	6	6	6	6	6
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar)	287,89	-	-	-	-
		Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani (Hektar)	612,61	612,61	612,61	612,61	612,61
		Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK)	1	1	1	1	1
4	Konservasi Spesies dan Genetik	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Hektar)	6.557	1.114	3.901	3.955	3.500
		Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1	1	1	1	1
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	1	1	1	1	1
		Jumlah Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Entitas)	1	1	-	1	1
6	Pemulihan Ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	108	68	73	66	65

4.3 KERANGKA PENDANAAN

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Balai Taman Nasional Bali Barat dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 15.190.000.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 93.627.814.000,- yang terdiri dari Belanja Gaji sebesar Rp. 68.828.898.000,- dan Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp. 24.798.916.000,-. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan

pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 108.817.814.000,-. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif pada tabel 15.


Table 15. Rincian Pembiayaan

TAHUN	JENIS KEBUTUHAN PENDANAAN			JUMLAH
	BELANJA BARANG	BELANJA GAJI	BELANJA MODAL	
2020	7,568,865	11,089,720	26,000	18,684,585
2021	6,588,837	9,197,531	847,000	16,633,368
2022	10,458,931	9,669,812	848,100	20,976,843
2023	6,989,930	8,586,323	171,720	15,747,973
2024	7,929,150	8,532,581	1,368,000	17,829,731
Jumlah	39,535,713	47,075,967	3,260,820	89,872,500
Prosentase	43.99%	52.38%	3.63%	100.00%

Gambar 11. Porsi Kebutuhan Pendanaan Balai Taman Nasional Bali Barat



RINCIAN KEBUTUHAN DANA 2020 - 2024



Gambar 12. Rincian Kebutuhan Pendanaan Tahun per Tahun

PARTISIPASI DAN KERJASAMA PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Taman Nasional Bali Barat tidak akan mungkin mewujudkan seluruh tujuan konservasi tanpa melibatkan banyak pihak. Keterbatasan sumberdaya, terutama sumber pembiayaan dan personil yang dimiliki akan menjadi faktor penghambat utama pelaksanaan misi tersebut. Di lain sisi, sangat banyak pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian serta komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan konservasi, dan para pihak tersebut juga didukung dengan sumberdaya yang memadai.

Para pihak tersebut diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan strategis ini. Para pihak dimaksud antara lain masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), civil society organisations (CSOs), pemerintah daerah, lembaga internasional, kalangan dunia usaha, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, populasi Curik Bali di kawasan TN Bali Barat telah sangat minim namun demikian, masyarakat dan kalangan dunia usaha yang melakukan penangkaran jenis masih memiliki koleksi dengan populasi yang cukup besar. Hal demikian ini merupakan salah satu peluang besar dalam upaya penyelamatan spesies dari kepunahan di alam. Jika sebagian hasil pengembangbiakan satwa tersebut dapat direintroduksi ke habitat alami maka perkembangan populasinya di alam dapat terus ditingkatkan.

Dalam konteks pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, terutama wisata alam, peran Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat setempat perlu

diupayakan, dan jika diperlukan, dapat diupayakan pemberian insentif dalam rangka peningkatan partisipasinya. Insentif dimaksud dapat berupa pemberian kemudahan usaha, pemberian hak kelola khusus kepada masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Infrastruktur pendukung wisata alam tidak selalu harus berada di dalam kawasan konservasi. Fasilitas berupa jalan, tempat parkir, fasilitas akomodasi, dan lain-lain dapat dibangun pada lahan-lahan di sekitar kawasan konservasi. Upaya pelibatan para pihak dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi suatu hal yang penting untuk diupayakan semaksimal mungkin. LSM, CSOs, serta lembaga-lembaga konservasi internasional yang melaksanakan program di Indonesia, memiliki sumberdaya yang cukup memadai. Aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut pun sejalan dengan tugas dan fungsi Taman Nasional Bali Barat. Banyak bukti dan cerita sukses dari aktivitas lembaga-lembaga tersebut.

Adapun perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Table 16. Perjanjian Kerja sama di Balai Taman Nasional Bali Barat

No	Dukungan Terhadap Rpjp Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
1		PT.Indonesia Power PLTG Gilimanuk-Pemaron UP Bali	Swasta (BUMN)	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat Berupa Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Populasi Curik Bali (<i>Leucopsar rothschildi</i>)	Nomor : PKS.1730/T.16/TU/ Kons/12/ 2017 dan Nomor: 485/060/UPJPBLI/ 2017 tanggal 4 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Populasi Curik Bali sesuai dengan kaidah konservasi dan Lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dukungan kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat, Lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat desa penyangga kawasan TNBB dalam rangka peningkatan populasi Curik Bali dan upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam 	S.626/kKSDAE/PIKA/KSA.0/11/ 2017 tanggal 3 November 2019	5 (lima) tahun	2017	2021	aktif	monev tahun 2019 dan RKT 2020
2		Kelurahan Gilimanuk, PT. Indonesia Power PLTG Gilimanuk-Pemaron UP Bali dan PT. Shorea Barito Wisata	Pemerintah Daerah, swasta/ BUMN, swasta (IPPA)	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat Berupa Pembangunan Sarana Komposting dalam Rangka Pelestarian Alam dan Lingkungan Gilimanuk untuk Mendukung Konservasi dan Pengembangan Wisata Alam	NOMOR : PKS.1731/ T.16/TU/Kons/12/ 2017 NOMOR : 18/KEL.GIL/XI/ 2017 NOMOR : 459/060/UPJPBLI/2017 NOMOR : /Dir.SBW/PKS/XI /201 7 tanggal 4 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Pengelolaan sarana komposting sesuai konservasi dan pengelolaan lingkungan Hidup yang berkelanjutan serta mendukung pengembangan wisata alam. Dukungan kegiatan pengelolaan kawasan Taman nasional Bali Barat dan pengembangan wisata alam di areal perjanjian kerjasama; dan Pemahaman dan keterampilan masyarakat Gilimanuk tentang pengelolaan sampah khususnya pengendalian sampah anorganik/ plastik sarana komposting/ organik dan pengembangan wisata alam di sekitar kawasan 	S.626/kKSDAE/PIKA/KSA.0/11/ 2017 tanggal 3 November 2019	5 (lima) tahun	2017	2021	aktif	monev tahun 2019 dan RKT 2020

No	Dukungan Terhadap Rppj Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
							TNBB.						
3		Pemerintah Kabupaten Buleleng	Pemerintah daerah	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kerja Sama Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat berupa Perlindungan Kawasan dan Keanekaragaman Hayati dalam rangka Pemanfaatan Zona Religi, Budaya, Sejarah Untuk Mendukung Ritual Keagamaan Umat Hindu di Kabupaten Buleleng	Nomor : PKS.100/T.16/TU/Kons/1/2019 dan 075/7/PKS/PEM/2019 tanggal 16 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Bali Barat antara lain berupa pencegahan gangguan hutan, identifikasi tata batas area kerja sama, pengelolaan sampah an-organik, penguatan tenaga pengamanan termasuk pembentukan pengamanan swakarsa, patroli pencegahan kebakaran; Dukungan Pengawetan flora, fauna dan pemulihan ekosistem Taman Nasional Bali Barat antara lain identifikasi, inventarisasi sumber daya alam hayati, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, penelitian dan pengembangan, dan pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Bali Barat; Dukungan pemanfaatan zona religi, budaya dan sejarah dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat yang berada di Kabupaten Buleleng untuk tujuan keagamaan umat Hindu sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona religi, budaya dan sejarah antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan upacara adat budaya dan/ atau keagamaan umat hindu; Pemeliharaan situs religi 	Nomor: S.538/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2018 tanggal 27 Agustus 2018	5 (lima) tahun	2019	2023	aktif	RKT tahun 2019, monev tahun 2019 dan RKT tahun 2020

No	Dukungan Terhadap Rpjp Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
							pada zona yang telah ditetapkan di kawasan Taman Nasional Bali Barat yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan 3. Pendidikan, penelitian, dan peningkatan kesadartahuan/ Sosialisasi/ kampanye konservasi alam; 4. Wisata alam terbatas						
4		Dekan Fakultas MIPA Universitas Udayana mipa @unud.ac.id (0361) 703137 dan 087754291	Akademisi (Instansi Pemerintah)	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Tentang Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat Melalui Dukungan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific Based)	PKS.2215/T.16/TU/Kons/11/2019 DAN 6743/UN14.2.8/KS/2019 tanggal 28 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (diklat teknis); • Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di kawasan Taman Nasional Bali Barat dan desa penyangga kawasan konservasi (DPKK); • Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan atau Lokakarya dalam rangka kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan • Dukungan program dan kegiatan dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Taman Nasional Bali Barat dan keanekaragaman hayati melalui pengembangan pangkalan data keanekaragaman hayati TN. Bali Barat 	Nota Kesepahaman antara Direktur Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Rektor Universitas Udayana Nomor: PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2019 dan Nomor: 71/UN14/KS/2019 tanggal 10 Oktober 2019	5 (lima) tahun	2019	2023	aktif	RPP 2019-2024 dan RKT 2019 dan RKT 2020
5		Dekan Fakultas Kelautan Perikanan	Akademisi (Instansi Pemerintah)	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional	Tentang Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat Melalui Peningkatan	PKS.2220/T.16/TU/Kons/11/2019 DAN 1604/UN14.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan 	Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal	5 (lima) tahun	2019	2023	aktif	RPP 2019-2024 dan RKT

No	Dukungan Terhadap Rppj Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
		Universitas Udayana (telp/faks (0361)702802 fkp @unud.ac.id)		Bali Barat	Kapasitas Sumberdaya Manusia Dan Pengabdian Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific Based)	13/HK.07.00/2019 tanggal 28 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> dan pelatihan (diklat teknis); Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Taman Nasional Bali Barat dan desa penyangga kawasan konservasi (DPKK); Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan atau lokakarya dalam rangka kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan Dukungan program dan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Taman Nasional Bali Barat dan keanekaragaman hayati melalui pengembangan pangkalan data keanekaragaman hayati perairan TN. Bali Barat. 	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Rektor Universitas Udayana Nomor:PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2019 dan Nomor: 71/UN14/KS/2019 tanggal 10 Oktober 2019					2019 dan RKT 2020
6		Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Udayana telp/faks (0361 223797/ (0361)247962 pascasarjana @unud.ac.id	Akademisi (Instansi Pemerintah)	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Perjanjian Kerja sama Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific Based)	PKS.2217/T.16/TU/Kons/11/2019 DAN 603/UN14.3/KS/2019 tanggal 28 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan terhadap penyelenggaraan peningkatan kualitas Pendidikan melalui penelitian, seminar, dan atau lokakarya ilmiah; Pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat sekitar kawasan TNBB; dan Dukungan program dan kegiatan pengelolaan wisata alam dan jasa lingkungan khususnya penerapan teknologi tepat guna; 	Nota Kesepahaman Nomor: PKS.9/KSDAE/PIKA/ KSA.0/10/2019 dan Nomor: 71/UN14/KS/2019 tanggal 10 Oktober 2019	5 (lima) tahun	2019	2023	aktif	RPP 2019-2024 dan RKT 2019 dan RKT 2020

No	Dukungan Terhadap Rppj Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
7		Ketua Yayasan Biosfir Indonesia	Yayasan	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat Berupa Pemulihan Ekosistem Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Edukasi Konservasi	PKS.2337/T.16/TU/Kons/12/2019 DAN 01/PKS/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan ekosistem teresterial dan perairan Taman Nasional Bali Barat melalui kegiatan antara lain: pengendalian jenis asing invasif (invasif aliens spesies /IAS), pengendalian hama terumbu karang, pengendalian dan pengelolaan sampah serta transplantasi karang; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa kegiatan edukasi tentang alam dan konservasi bagi pelajar dan masyarakat sekitar kawasan TN Bali Barat. 	surat Nomor : S.662/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2019 tanggal 11 September 2019	5 (lima) tahun	2020	2024	aktif	RPP 2019-2024 dan RKT 2019 dan RKT 2020
8		Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa	Pemerintah (UPT Kementerian Perhubungan)	Kerjasama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pemanfaatan dan Pengembangan Terbatas	Pembangunan 1 (satu) unit rambu suar tinggi 15 meter laut di Tanjung Batu Licin, TN. Bali Barat dalam Rangka Pembangunan Startegis yang tidak dapat dielakkan berupa pemanfaatan dan pengembangan terbatas	Perjanjian Kerjasama Nomor: PKS.1993/BTNBB-1/2016 dan nomor KU.801/1/4/dng.Bna- 16 tanggal 21 Oktober 2016	<p>Dukungan pembangunan 1 (satu) unit Rambu Suar Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 15 meter Laut di Tanjung Batu Licin, di Kawasan Taman Nasional Bali Barat di Taman Nasional Bali Barat dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat di elakkan terhadap pengelolaan TN. Bali Barat, dengan komponen - komponen kegiatan utama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 1 (satu) unit Rambu Suar Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Tanjung Batu Licin setinggi 15 Meter Laut; Sosialisasi bersama kepada masyarakat tentang keberadaan rambu suar dan perairan TN. Bali Barat; Pelaksanaan Pengamanan perairan bersama di sekitar Rambu Suar Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 15 Meter Laut di Tanjung 	S.491/KSDAE-Set/2015 tanggal 7 Agustus 2015	5 (lima) tahun	2016	2020	aktif	evaluasi 2020 dan usulan rencana perpanjangan PKS

No	Dukungan Terhadap Rppj Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19	
							<p>Batu Licin dan Perairan Taman Nasional Bali Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan kegiatan kampanye dan aksi bersih pantai bersama sepanjang pesisir dan perairan semenanjung Prapat Agung minimal 2 X setahun; dan • Koordinasi kegiatan kerjasama (kesekretariatan, monitoring, rapat dan konsultasi kerjasama dan evaluasi tahunan 							
9		PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali	Swasta (BUMN)	Kerjasama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dilakukan Berupa Pemanfaatan dan Pengembangan Terbatas	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan Berupa Keberadaan Jaringan Distribusi 20 Kv Di Dalam Kawasan Taman Nasional Bali Barat	No.PKS. 1098/T.16/TU/ Kons/7/ 2018 dan .PJ/HKM.00.01/ DIST.BALI/2018 tanggal 20 Juli 2019	<p>Peningkatan populasi spesies prioritas dan pembinaan; Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;</p> <p>a. Peningkatan kualitas pengembangan dan promosi pariwisata alam;</p> <p>b. Peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan; dan</p> <p>d. Operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik 20 kv</p>	Surat Dirjen KSDAE Nomor S.67/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/ 2018 tanggal 19 Februari 2018	10 (sepuluh) tahun	2018	2027	aktif	monev tahun 2019 dan RKT 2020,RKT 2021	

No	Dukungan Terhadap Rpjp Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
10		Kelompok Nelayan Segara Merta	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kemitraan Konservasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumberdaya Perairan Pada Zona Tradisional	nomor.PKS.244/T.16/KONS/12/2019 (KNSM),	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fungsi Kawasan TNBB sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pemberian akses pemanfaatan tradisional sumber daya perairan pada zona tradisional TNBB; dan Pemberdayaan dan pendampingan serta peningkatan dukungan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan perlindungan, pemantauan dan pengamanan area kerja sama. 	Surat Nomor S.982/KSDAE/ KK/KSA.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019	5 (lima) tahun	2020	2025	aktif	RPP 2020-2025 dan RKT 2020
11		Kelompok Usaha Bersama Wana Segara	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kemitraan Konservasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumberdaya Perairan Pada Zona Tradisional	nomor.PKS.245/T.16/KONS/12/2019 (KUBWS) tgl 30-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fungsi Kawasan TNBB sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pemberian akses pemanfaatan tradisional sumber daya perairan pada zona tradisional TNBB; dan Pemberdayaan dan pendampingan serta peningkatan dukungan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan perlindungan, pemantauan dan pengamanan area kerja sama. 	Surat Nomor S.982/KSDAE/ KK/KSA.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019	5 (lima) tahun	2020	2025	aktif	RPP 2020-2025 dan RKT 2020

No	Dukungan Terhadap Rpjp Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
12		Kelompok Nelayan Karang Sewu	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kemitraan Konservasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumberdaya Perairan Pada Zona Tradisional	nomor.PKS.245/T.16/KONS/12/2019 (KNKS),	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fungsi Kawasan TNBB sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pemberian akses pemanfaatan tradisional sumber daya perairan pada zona tradisional TNBB; dan Pemberdayaan dan pendampingan serta peningkatan dukungan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan perlindungan, pemantauan dan pengamanan area kerja sama. 	Surat Nomor S.982/KSDAE/KK/KSA.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019	5 (lima) tahun	2020	2025	aktif	RPP 2020-2025 dan RKT 2020
13		Kelompok Nelayan Teluk Asri	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kemitraan Konservasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumberdaya Perairan Pada Zona Tradisional	Nomor.PKS.245/T.16/KONS/12/2019 (KNTA),	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fungsi Kawasan TNBB sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pemberian akses pemanfaatan tradisional sumber daya perairan pada zona tradisional TNBB; dan Pemberdayaan dan pendampingan serta peningkatan dukungan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan perlindungan, pemantauan dan pengamanan area kerja sama. 	Surat Nomor S.982/KSDAE/KK/KSA.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019	5 (lima) tahun	2020	2025	aktif	RPP 2020-2025 dan RKT 2020

No	Dukungan Terhadap Rpjp Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
14		Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bunga Indah	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Kemitraan Konservasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumberdaya Perairan Pada Zona Tradisional	nomor.PKS.244/T.16/KONS/12/2019 (KUBBI),	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fungsi Kawasan TNBB sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pemberian akses pemanfaatan tradisional sumber daya perairan pada zona tradisional TNBB; dan Pemberdayaan dan pendampingan serta peningkatan dukungan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan perlindungan, pemantauan dan pengamanan area kerja sama. 	Surat Nomor S.982/KSDAE/KK/KSA.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019	5 (lima) tahun	2020	2025	aktif	RPP 2020-2025 dan RKT 2020
15		PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet)	Swasta (BUMS)	Kerjasama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pemanfaatan dan Pengembangan Terbatas	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Sarana Komunikasi dan Pendukungnya yang Meliputi Tiang Dan Jaringan Kabel Fiber Optik Melintasi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Nomor: PKS.636/T.16/TU/Kons/6/2020 dan Nomor: 022/PKS_PROJE CT/SPN/VI/2020	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengembangan dan promosi pariwisata alam Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan Pembangunan, kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan kabel fiber optik, di kawasan TNBB Monitoring dan evaluasi kegiatan 	S.368/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2020 tanggal 28 Mei 2020	10 (sepuluh) tahun	2020	2030	aktif	
16		Pemerintah Kabupaten Jembrana	Pemerintah	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Pengelolaan Pembangunan Rest Area Anjungan Cerdas Konservasi Seluas 5,00 Ha Pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat Dalam Mendukung Penguatan Fungsi Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat	Nomor : 1949/BTNBI/2016 dan Nomor:415.4/18/PKS/Pem/2016	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas Rest Area Anjungan Cerdas Konservasi sebagai tempat beristirahat sejenak sambil mengenal potensi TNBB sebagai kawasan konservasi alam dan Habitat Curik Bali Pengelolaan Rest Area Anjungan Cerdas Konservasi seluas 5,00 Ha di zona pemanfaatan TNBB 		5 (lima) tahun	2016	2021	aktif	

No	Dukungan Terhadap Rpjp Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19		
					Untuk Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Jembrana		bersama Balai TN. Bali Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih terperinci dijabarkan dalam RPP dan RKT <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keselamatan masyarakat umum melalui beristirahat sejenak di Rest Area Anjungan Cerdas Konservasi dengan dukungan kegiatan konservasi secara tidak langsung tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam yang dijabarkan lebih rinci pada RPP dan RKT • Hal-hal di atas diselenggarakan melalui bentuk kegiatan pembangunan sarana prasarana di zona pemanfaatan TN. Bali Barat sebagai Rest Area Anjungan Cerdas Konservasi seluas 5,00 Ha dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi seperti bangunan Meja Payung, Joglo (Seka Pat), Meja Kursi Beton dengan naungan pohon besar rindang (pohon endemik), Toilet (MCK), Bak Sampah, Gapura/Candi Bentar, Patung besar burung jalak bali dan sarana pendukung lainnya yang dijabarkan dalam arahan program dan disetujui oleh PARA PIHAK. 								

No	Dukungan Terhadap Rpjp Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
17		Nature Conservation Forum Putri Menjangan	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Pelaksanaan Fasilitas Di Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam /Kawasan Perlindungan Alam Taman Nasional Bali Barat Tahun 2019	Nomor : PKS.2242/T.16/TU/KONS/12/2019	Ruang lingkup perjanjian kerjasama fasilitasi pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan suaka alam dengan kegiatan antara lain dukungan pembiayaan sarana untuk menunjang kegiatan usaha Kelompok Nature Conservation Forum Putri Menjangan		5 (lima) tahun	2019	2024	aktif	
18		Kelompok Operator Wisata Gilimanuk	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Pelaksanaan Fasilitas Di Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam /Kawasan Perlindungan Alam Taman Nasional Bali Barat Tahun 2019	Nomor : PKS.2243/T.16/TU/KONS/12/2019	Ruang lingkup perjanjian kerjasama fasilitasi pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan suaka alam dengan kegiatan antara lain dukungan pembiayaan sarana untuk menunjang kegiatan usaha Kelompok Masyarakat Operator Wisata Gilimanuk		5 (lima) tahun	2019	2024	aktif	
19		Kelompok Tani Ternak Tunas Mekar	Kelompok Masyarakat	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Pelaksanaan Fasilitas Di Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam /Kawasan Perlindungan Alam Taman Nasional Bali Barat Tahun 2019	Nomor : PKS.2244/T.16/TU/KONS/12/2019	Ruang lingkup perjanjian kerjasama fasilitasi pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan suaka alam dengan kegiatan antara lain dukungan pembiayaan sarana untuk menunjang kegiatan usaha Kelompok Tani Ternak Tunas Mekar		5 (lima) tahun	2019	2024	aktif	

No	Dukungan Terhadap Rppj Tnbb (2020-2029)	Mitra	Tipe Mitra	Jenis Kerjasama	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Nomor Surat Persetujuan Dirjen	Periode (Tahun)	Tahun Awal	Tahun Akhir	Status Kerjasama	Progres Monev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19
20		Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (infofkh@unud.ac.id) (0361)223791	akademisi (instansi pemerintah)	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bali Barat	Perjanjian Kerja sama Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific Based)	Nomor: PKS. 2216/T.16/TU/ Kons/11/2019 dan Nomor: 6/UN14.2.9/ks/ 2019	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, seminar dan atau lokakarya serta pengembangan pengabdian dan peran serta masyarakat dibidang Ilmu Kedokteran Hewan. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran penugasan tenaga ahli serta pemanfaatan sarana pendidikan di bidang Ilmu Kedokteran Hewan dan dukungan program dan kegiatan bidang Ilmu Kedokteran Hewan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penguatan fungsi kawasan dan keanekaragaman hayati TN. Bali Barat. 	Nota Kesepahaman Nomor:PKS.9/ KSDAE/PIKA/KS A.0/10/2019 dan Nomor: 71/UN14/KS/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019	5 (lima) tahun	2019	2024	aktif	

BAB V PENUTUP

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Rencana strategis (RENSTRA) Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada unit pelaksana teknis (UPT) Balai Taman Nasional Bali Barat. Rencana strategis (RENSTRA) Balai Taman Nasional Bali Barat tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menuntun seluruh elemen di lingkup Balai Taman Nasional Bali Barat untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati. Untuk diketahui bersama bahwa tantangan terberat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati agar tidak punah, Namun sekaligus dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.


LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kinerja TN. Bali Barat dan Alokasi Pendanaan Tahun 2020-2024


No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	78	78,5	79	79,5	80	95.000	112.000	129.000	136.000	123.000
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1					
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	1	1	1	1					
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam Kawasan Konservasi (Hektar)	2.833	1.114	5.580	5.900	3.600	80.000	200.000	210.000	70.000	80.000
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	6	6	6	6	6	700.000	1.101.000	922.000	938.000	994.000
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar)	287,89	-	-	-	-					

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani (Hektar)	612,61	612,61	612,61	612,61	612,61					
		Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK)	1	1	1	1	1					
4	Konservasi Spesies dan Genetik	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Hektar)	6.557	1.114	3.901	3.955	3.500	780.000	1.189.000	1.168.000	1.507.000	1.996.000
		Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1	1	1	1	1					
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	1	1	1	1	1	360.000	1.040.000	2.670.000	1.345.000	735.000
		Jumlah Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Entitas)	1	1	-	1	1					
6	Pemulihan Ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	108	68	73	66	65	835.780	134.680	271,000	100.000	100.000


Lampiran 2. Peta Lokasi Taman Nasional Bali Barat di Provinsi




Lampiran 3. Peta Batimetri Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 4. Peta Lereng Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 5. Peta Jenis Tanah Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 6. Peta Geologi Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 7. Peta Hidrologi Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 8. Peta Iklim Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 9. Peta Tutupan Lahan Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 10. Peta Situasi Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 11. Peta Wilayah Kerja Taman Nasional Bali Barat




Lampiran 12. Peta Sebaran Curik Bali





Lampiran 13. Peta Zonasi TN. Bali Barat (Reviu 2018)




Lampiran 14. Peta Kerawanan TN. Bali Barat




Lampiran 15. Peta Daerah Penyangga TN. Bali Barat



Lampiran 16. Peta Obyek Wisata TN. Bali Barat



2/5


MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 493/Kpts-II/1995

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI HUTAN LINDUNG SELUAS 265,30 (DUA RATUS ENAM PULUH LIMA, TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR, SUAKA MARGASATWA SELUAS 16.322,59 (LIMA BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH DUA, LIMA PULUH SEMBILAN PERSERATUS) HEKTAR DAN PERAIRAN LAUT DI SEKITARNYA SELUAS 3.415 (TIGA RIBU EMPAT RATUS LIMA BELAS) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENJADI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BALI BARAT


MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa Dewan Raja-Raja di Bali dengan Keputusan Nomor E.1/4/5 tanggal 13 Agustus 1947 telah menunjuk hutan-hutan tutupan di Banyuwedang, G. Sangiang, G. Prapat Agung, Candi Kusuma dan Bakungan sebagai Taman Perlindungan Alam Bali, yang berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Ordonansi Perlindungan Alam Tahun 1941 merupakan kawasan Suaka Margasatwa dan dikenal sebagai Suaka Margasatwa Bali Barat;

b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 169/Kpts/Um/3/1978 tanggal 30 Nopember 1978 telah ditunjuk areal hutan di P. Menjangan, P. Kalong, P. Burung, dan P. Gadung seluas ± 193 (seratus sembilan puluh tiga) hektar sebagai kawasan suaka margasatwa dan menggabungkannya dengan Suaka Margasatwa Bali Barat tersebut butir a;

c. bahwa di kawasan Suaka Margasatwa, dan sebagian Hutan Lindung tersebut memiliki potensi keanekaragaman flora dan fauna endemik seperti Curik Bali (Leucophaea rothschildi), Banteng (Bos javanicus), dan 9 mamalia khas Bali, yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta menunjang rekreasi dan pariwisata, dan telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Taman Nasional;

d. bahwa



- d. bahwa perairan di sekitar kawasan Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung tersebut memiliki potensi Terumbu karang (Coral reef) yang mempunyai keanekaragaman ikan hias yang cukup tinggi, tempat bersarang Penyu sisik (Lepidochelys olivacea) dan habitat 2 jenis ikan hiu (Triacanthodon sp dan Carcharhinus sp), yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata bahari, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan;
- e. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk merubah fungsi kawasan hutan lindung seluas 265,30 (dua ratus enam puluh lima, tiga puluh perseratus) hektar, Suaka Margasatwa seluas 15.322,59 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh dua, lima puluh sembilan perseratus) hektar dan perairan di sekitarnya seluas 3.415 (tiga ribu empat ratus lima belas) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Propinsi Daerah Tingkat I Bali menjadi Taman Nasional dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
 - 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982;
 - 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 096/Kpts-II/1984;
 - 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1049/Kpts-II/1992.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 522.51/9265/SKLH tanggal 10 Juni 1993.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

PERTAMA : Merubah fungsi kawasan hutan lindung seluas 265,30 (dua ratus enam puluh lima, tiga puluh perseratus) hektar, Suaka Margasatwa seluas 15.322,59 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh dua, lima puluh sembilan perseratus) hektar di Bali Barat dan perairan di sekitarnya seluas 3.415 (tiga ribu empat ratus lima belas) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Propinsi Daerah Tingkat I Bali menjadi Taman Nasional dengan nama "Taman Nasional Bali Barat".

KEDUA : ...

- KEDUA : Batas sementara di atas Taman Nasional Bali Barat tersebut seperti terlukis dengan bis ungu pada peta lampiran keputusan ini, sedang batas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah diadakan pengukuran dan penataan batasnya di lapangan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Taman Nasional Bali Barat tersebut.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam untuk melaksanakan pembagian zonasi dalam rangka pengelolaan Taman Nasional Bali Barat tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


KAMDIYA ADISOESANTO, SH.
NIP. : 080016611.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 15 September 1995

MENTERI KEHUTANAN

t t d

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Jakarta.
5. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
7. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta.
8. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
9. Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta.
10. Sdr. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta.
11. Sdr. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
12. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
13. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
14. Sdr. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta.
15. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Jakarta.
16. Sdr. ...

16. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali di Denpasar.
18. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
19. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
20. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana.
21. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sulaseng.
22. Sdr. Kepala SIPHUT Wilayah VIII Propinsi Bali di Denpasar.
23. Sdr. Kepala BKSDA VII di Kupang.
24. Sdr. Kepala Taman Nasional Bali Barat di Cekix.
25. Sdr. Kepala Sub BKSDA Propinsi Bali di Denpasar.

18/10/68

PERNYATAAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3

No. : 736/Mentan/X/1982

TENTANG :

CALON TAMAN - TAMAN NASIONAL.

Pada hari ini, tanggal empat belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua bertepatan dengan diselenggarakannya Konggres Taman Nasional Sedunia Ke III di Bali, saya selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, dengan ini menyatakan sebelas Kawasan Suaka Alam sebagai Calon TAMAN NASIONAL (Kawasan Pelestarian Alam).-

- | | |
|------------|---|
| Pertama | : Taman Nasional Kerinci Seblat (Propinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan).
Luas : 1.484.650.Ha. |
| Kedua | : Taman Nasional Barisan Selatan (Propinsi Bengkulu dan Lampung).
Luas : 365.000 Ha. |
| Ketiga | : Taman Nasional Kepulauan Seribu (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta).
Luas : 110.000 Ha. |
| Keempat | : Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (Propinsi Jawa Timur).
Luas : 58.000 Ha. |
| Kelima | : Taman Nasional Meru Betiri (Propinsi Jawa Timur).
Luas : 50.000 Ha. |
| Keenam | : Taman Nasional Bali Barat (Propinsi Bali).
Luas : 77.727 Ha. |
| Ketujuh | : Taman Nasional Tanjung Puting (Propinsi Kalimantan Tengah).
Luas : 355.000 Ha. |
| Kedelapan | : Taman Nasional Kutai (Propinsi Kalimantan Timur).
Luas : 200.000 Ha. |
| Kesembilan | : Taman Nasional Lore Lindu (Propinsi Sulawesi Tengah).
Luas : 231.000 Ha. |
| Kesepuluh | : Taman Nasional Dumoga Bone (Propinsi Sulawesi Utara).
Luas : 300.000 Ha. |
| Kesebelas | : Taman Nasional Manusela Wai Nua/Wai Mual (Propinsi Maluku).
Luas : 169.000 Ha. |



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.2549/Menhut-VII/KUH/2014

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN PADA KELOMPOK HUTAN BALI BARAT
(RTK.19) SELUAS 86.649,84 (DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS
EMPAT PULUH SEMBILAN DAN DELAPAN PULUH EMPAT PERSERATUS)
HEKTAR DI KABUPATEN JEMBRANA DAN KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa kawasan hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19) telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 433/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf b telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Pertuntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1:250.000;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2012;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuban Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2013;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 433/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 130.686,01 (seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam, satu perseratus) Meter Persegi;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penetapan Kawasan Hutan;
19. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama antara 12 Kementerian dan Lembaga tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuban Kawasan Hutan Indonesia.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Peta hasil Pengukuran Tata Batas Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19).
2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000, lembar 1707-42, 1707-44, 1707-51, 1707-52, 1707-53, 1707-54 per Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN PADA KELOMPOK HUTAN BALI BARAT (RTK.19) SELUAS 86.649,84 (DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN DAN DELAPAN PULUH EMPAT PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN JEMBRANA DAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI.**

KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19) seluas seluas 86.649,84 (delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan dan delapan puluh empat perseratus) hektar di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang terdiri dari :

- a. Kawasan taman nasional seluas 19.026,97 hektar,
- b. Kawasan taman nasional laut seluas 4.116,89 hektar,
- c. Kawasan hutan lindung seluas 55.952,90 hektar,
- d. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 5.747,27 hektar,
- e. Kawasan hutan produksi tetap seluas 1.805, 81 hektar.

KEDUA : Kawasan hutan yang dimaksud pada AMAR KESATU sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah, dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 338/Kpts-II/88 tanggal 30 Mei 1988 tentang Penetapan Selangit Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 9.394,10 hektar, di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Propinsi Dati I Bali, sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Produksi Tetap seluas 1.435,60 hektar dan Hutan Produksi Terbatas seluas 7.985,50 hektar,
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 204/Kpts-II/93 tanggal 27 Februari 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) yang terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 39.086 (tiga puluh sembilan ribu delapan puluh enam) hektar sebagai kawasan hutan tetap;

c.Keputusan ...

- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 362/Kpts-II/94 tanggal 24 Agustus 1994 tentang Penetapan Kelompok Hutan Perluasan Bali Barat Seluas 383,10 (tiga ratus delapan puluh tiga, sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 16 April 2014


**a.n. MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN,**



**Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM.
NIP. 19561215 198203 1 002**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Jembrana
7. Bupati Buleleng
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
9. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jembrana
10. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar
14. Kepala KPH Bali Tengah,
15. Kepala KPH Bali Barat.



PTM PENYATAAN BARUKAN HERIEM
FAKON KEDONDOR (ZIRAN BALLY BALAY (PTM-12))
 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran

Skala 1:100.000
 Datum: WGS 1984 UTM
 Zone 48Q UTM



LEGENDA

Warna	Keterangan
Purple	Zona Perikanan Tambak Murni (PTM) Lainnya
Yellow	Zona Perikanan Tambak Murni (PTM) Kecil
Green	Zona Perikanan Tambak Murni (PTM) Utama
Blue	Zona Perikanan Tambak Murni (PTM) Cadangan
White	Zona Perikanan Tambak Murni (PTM) Tidak Ditentukan

REVISI

- 1. 2013: Ditentukan Perikanan Tambak Murni (PTM) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran
- 2. 2014: Ditentukan Perikanan Tambak Murni (PTM) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran
- 3. 2015: Ditentukan Perikanan Tambak Murni (PTM) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran
- 4. 2016: Ditentukan Perikanan Tambak Murni (PTM) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran

PTM BARUKAN HERIEM
 CAPIT 1 - SUMBAWA



REPUBLIC OF INDONESIA
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA